



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR: 141/ 04 /Kpts/WN-MRI/SK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
“BALITA MUARA”**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak Balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Nagari Muara Inderapura, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189, 190 dan 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita dengan nama “Balita Muara”, berkedudukan di Nagari Muara Inderapura kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Balita Remaja (Balita Muara) adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarganya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak balita. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Muara Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan bina keluarga Balita.
- b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarganya yang memiliki anak remaja).
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan bina keluarga remaja dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita
- f. Melakukan Kegiatan Integrasi dengan Kegiatan Posyandu, PAUD dan Lainnya.

KETIGA :

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Muara Inderapura setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muara Inderapura.

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Wali Nagari,



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Airpura di tamuan.
6. Sdr. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura di Tempat.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/ 04 /Kpts/WN-MRI/SK/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
"BALITA MUARA"

No	N a m a	J a b a t a n
1	WaliNagari Muara Inderapura	PenanggungJawab
2	Ketua TP PKK NagariMuara Inderapura	Pembina I
3	Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura	Pembina II
4	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5	Deci Okpuspita sari	K e t u a.
6	Yurnelis	Sekretaris.
7	Meriderita	Anggota.

Wali Nagari Muara Inderapura

